



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 476/396 /TAHUN 2023

TENTANG

DEWAN PENASIHAT BINA KELUARGA BALITA
HOLISTIK INTEGRATIF UNGGULAN

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan generasi emas bangsa Indonesia sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan dan dalam percepatan penurunan stunting melalui pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan di Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan, maka diperlukan adanya Dewan Penasihat Bina Keluarga Balita;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Dewan Penasihat Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 108 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 109);
- Memperhatikan : Surat Edaran Deputy Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan (HIU);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Dewan Penasihat Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan dan susunan keanggotaannya sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan bupati ini.
- KEDUA : Dewan Penasihat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan pendampingan terhadap perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan (BKB HIU);
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan (BKB HIU); dan
 - c. memberikan rekomendasi atau solusi atas kendala dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan (BKB HIU).
- KETIGA : Keputusan bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

No.		JABATAN	PARAF
1.		Sekda	
2.		AspemKesra	
3.		Kabag Hukum	
4.		Kepala DPPKBP3A	

Ditetapkan di Purwokerto,
pada tanggal 21 JUL 2023

a.n BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,



SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 476/ 396 /TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN PENASIHAT BINA
KELUARGA BALITA HOLISTIK INTEGRATIF
UNGGULAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENASIHAT BINA KELUARGA BALITA
HOLISTIK INTEGRATIF UNGGULAN

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)
1.	Bupati Banyumas	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua
3.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua I
4.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua II
5.	Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Banyumas	Sekretaris
6.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota
7.	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota
8.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota
9.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Banyumas	Anggota
10.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota
11.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota
12.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) Kabupaten Banyumas	Anggota
13.	Ketua Kelompok Kerja (Pokja) II Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Banyumas	Anggota

NO	JABATAN	PARAF
	Sekda	
	Aspemkesra	
3.	Kabag Hukum	9
4.	Kepala DPPKBP3A	9

a.n BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,



SADEWO TRI LASTIONO